

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan adanya salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Panitera yang diberikan paling lama 1 (satu) minggu. Kemudian Jaksa harus menindaklanjuti salinan tersebut paling lama 1 (satu) minggu pula sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pidana denda dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan atau penjara melalui Formulir Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2), Formulir Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), dan Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4). Terpidana diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda. Apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;
2. Tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih relatif rendah karena terdapat beberapa faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri

Purwokerto dalam menjalankan peranannya dalam hal eksekusi pidana denda. Pertama, substansi hukum (*legal substance*), yakni substansi hukum mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi tidak memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya paksa dalam hal terpidana menyatakan ketidakmampuan membayar pidana denda. Kedua, faktor budaya hukum (*legal culture*), yakni budaya kesadaran hukum terpidana yang buruk karena tidak adanya kemauan atau niat untuk membayar pidana denda sehingga terpidana akan mengupayakan sedemikian rupa untuk tidak membayar denda dan memilih untuk menjalani kurungan pengganti denda.

B. Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuat peraturan perundang-undangan segera membuat kebijakan yang mengatur mengenai prosedur alternatif pembayaran pidana denda agar pidana subsidair pengganti pidana denda tidak menjadi pilihan utama bagi terpidana tindak pidana korupsi;
2. Pembuat peraturan perundang-undangan segera meregulasi kembali kebijakan mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi;
3. Instansi kejaksaan negeri terkhusus Kejaksaan Negeri Purwokerto harusnya lebih bersifat persuasif dalam melaksanakan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi;

4. Semua satuan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi lebih memasifkan Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana preventif untuk menekan tingkat tindak pidana korupsi.

